



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari kebakaran;
- b. bahwa kejadian kebakaran di daerah mengalami dinamika setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan kebakaran secara sistematis dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan kebakaran merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5309);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya kebakaran serta tindakan setelah terjadi kebakaran.
5. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
6. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
7. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
9. Pos Pemadam Kebakaran adalah unit kerja pemadam kebakaran yang berada di bawah Perangkat Daerah.

10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
12. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
13. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap berbagai bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
14. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
15. Penanganan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
16. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat ancaman bahaya kebakaran.
17. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
18. Akses Pemadam Kebakaran adalah jalan masuk bagi petugas dan kendaraan/peralatan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.
19. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
20. Hydrant Halaman adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan di halaman bangunan gedung.

21. Sistem Springkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
22. Lif kebakaran adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung yang mengangkut petugas kebakaran didalam kereta lif yang bergerak naik turun secara vertikal dan memenuhi persyaratan penyelematan yang berlaku.
23. Bencana Lain adalah bencana yang diperkirakan akan terjadi selain bencana kebakaran antara lain banjir, gedung runtuh, bahan beracun dan berbahaya, kecelakaan transportasi dan lain-lain.
24. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
25. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penanggulangan kebakaran di Daerah berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip penanggulangan kebakaran di Daerah antara lain:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;

- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam menanggulangi kebakaran;
- b. melindungi keselamatan jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran di Daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kebakaran;
- d. menjamin terselenggaranya penanganan kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
- f. mendorong semangat gotong royong, sosial, dan kemanusiaan.

BAB IV SISTEM MANAJEMEN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka upaya penanggulangan kebakaran secara terencana dan terpadu, Pemerintah Daerah menyusun sistem manajemen kebakaran.
- (2) Sistem manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RISPK.

Bagian Kedua

RISPK

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh Bupati atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- (3) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana Daerah.
- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Daerah, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7

RISPK meliputi ketentuan mengenai:

- a. RSCK; dan
- b. RSPK.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RISPK paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
RSCK

Pasal 9

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 10

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- (3) Identifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e memuat:
 - a. penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan Perangkat Daerah;

- c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
- d. sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
- e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
RSPK

Pasal 11

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.

Pasal 12

- (1) Kriteria RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap seperti yang ditetapkan;
 - b. layanan pemadaman kebakaran harus lebih mengutamakan kegiatan/operasi penyelamatan jiwa manusia daripada harta benda;
 - c. layanan pemadaman kebakaran terdiri dari pemadaman tingkat awal dan pemadaman tingkat lanjutan; dan
 - d. untuk terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diperlukan kegiatan kajian Rencana dan Tata Ruang dan Wilayah, waktu tanggap, identifikasi risiko, analisis data primer dan sekunder.
- (2) Lingkup kegiatan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- (3) Identifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi melalui pengolahan data yang terdiri dari data primer dan sekunder.

- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap peta tematik secara bertahap.
- (5) Rekomendasi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memuat:
 - a. penetapan batas Wilayah Manajemen Kebakaran harus didasarkan pada penetapan daerah layanan stasiun/pos kebakaran dalam konteks pemenuhan waktu tanggap;
 - b. langkah-langkah penyusunan RSPK sangat disarankan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk mendukung lancarnya pelaksanaan RSPK diperlukan pelatihan kebakaran bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka pensosialisasian rencana pra kebakaran pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

BAB V OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Objek

Pasal 13

Objek Penanggulangan Kebakaran di Daerah meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. hutan dan/atau lahan;
- c. bahan berbahaya; dan
- d. objek lainnya.

Bagian Kedua Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Hutan Dan/Atau Lahan

Pasal 15

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b didasarkan antara lain pada:
- a. luas;
 - b. jumlah titik panas; dan
 - c. tingkat kekeringan.
- (2) Ketentuan mengenai Potensi bahaya kebakaran pada hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bahan Berbahaya

Pasal 16

- (1) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
- a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
 - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
 - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
 - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
 - f. bahan beracun (*poison*);
 - g. bahan radioaktif (*radio actives*);
 - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
 - i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Klasifikasi Potensi Kebakaran

Pasal 17

- (1) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bangunan gedung, Hutan dan/atau lahan serta objek lainnya berpotensi kebakaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Bahan berbahaya berpotensi kebakaran berat.

BAB VI
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. unit manajemen pengamanan gedung.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan
Pasal 20

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a harus mengutamakan penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berkumpul sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Sarana penyelamatan yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (5) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (6) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran
Pasal 21

Jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir, atau kombinasi jalan-jalan tersebut.

Pasal 22

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.

- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4
Proteksi Kebakaran

Pasal 23

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. proteksi pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;

- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 24

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

Pasal 25

- (1) Konstruksi bangunan gedung berdasarkan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 26

Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

Pasal 27

Proteksi pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 28

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.

Pasal 29

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hydran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 31

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 32

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 33

- (1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Lif penumpang dan Lif barang dapat difungsikan sebagai Lif kebakaran.
- (3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 34

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 35

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 36

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan antara lain untuk mengoperasikan peralatan sebagai berikut:
 - a. pencahayaan darurat;
 - b. sarana komunikasi darurat;
 - c. lif kebakaran;
 - d. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - e. sistem pipa tegak dan slang kebakaran;
 - f. sistem springkler kebakaran otomatis;
 - g. sistem pengendalian asap;
 - h. pintu tahan api otomatis; dan
 - i. ruang pengendali kebakaran.
- (3) Kabel listrik untuk Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 37

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf j.
- (2) Sarana yang ada di pusat pengendali kebakaran dapat digunakan untuk :
 - a. melakukan tindakan pengendalian dan pengarahan selama berlangsungnya operasi penanggulangan kebakaran atau penanganan kondisi darurat lainnya; dan
 - b. melengkapi sarana alat pengenal, panel kontrol, telepon, mebel, peralatan dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penanganan kondisi kebakaran.

- (3) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ruang pusat pengendali kebakaran pada bangunan gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 (lima puluh) meter, harus berada pada ruang terpisah, dengan syarat:
 - a. konstruksi pelindung penutupnya dibuat dari beton, tembok atau sejenisnya yang mempunyai kekokohan yang cukup terhadap keruntuhan akibat kebakaran dan dengan nilai tingkat ketahanan api tidak kurang dari 120/120/120;
 - b. bahan lapis penutup, pembungkus atau sejenisnya yang digunakan dalam ruang pengendali harus memenuhi persyaratan tangga kebakaran yang dilindungi; dan
 - c. peralatan utilitas, pipa-pipa, saluran-saluran udara dan sejenisnya yang tidak diperlukan untuk berfungsinya ruang pengendali kebakaran, tidak boleh melintasi ruang tersebut; dan
 - d. bukaan pada dinding, lantai atau langit-langit yang memisahkan ruang pengendali kebakaran dengan ruang dalam bangunan gedung dibatasi hanya untuk pintu, ventilasi dan lubang perawatan lainnya khusus untuk melayani fungsi ruang pengendali kebakaran tersebut.

Pasal 38

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf k.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 5
Unit Manajemen Pengamanan Kebakaran

Pasal 39

- (1) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.
- (2) Bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bangunan umum dengan penghuni minimal 500 (lima ratus) orang, atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 (lima ribu) m², dan/atau mempunyai ketinggian lebih dari 8 lantai;
 - b. bangunan industri dengan jumlah penghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 (lima ribu) m², atau luas *site/areal* lebih dari 5.000 (lima ribu) m², dan/atau terdapat bahan berbahaya yang mudah terbakar; dan
 - c. bangunan gedung fungsi khusus.
- (3) Unit manajemen pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Unit manajemen pengamanan kebakaran.

Pasal 40

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata yang dibangun oleh pengembang harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.

Pasal 41

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata yang dibangun oleh masyarakat harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 42

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman padat tidak tertata harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kemampuan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Kemampuan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui pembinaan teknis upaya penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua
Hutan dan/atau Lahan

Pasal 43

- (1) Setiap penanggung jawab usaha berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha di lokasi hutan dan/atau lahan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (3) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; dan
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati wajib melakukan tindakan :
 - a. penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan/atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
 - c. pengukuran dampak;
 - d. pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Bagian Ketiga
Bahan Berbahaya

Pasal 45

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan barang berbahaya wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan/atau keadaan darurat akibat barang berbahaya.

Pasal 46

Setiap orang atau badan usaha yang mengelola bahan berbahaya wajib:

- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen pengamanan kebakaran;
- c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang dikelola kepada Perangkat Daerah terkait;
- d. memasang plakat dan/atau label bahan berbahaya dan tata cara penanggulangan bencana bahan berbahaya; dan
- e. menginformasikan jalan yang akan dilalui dalam hal melakukan pengangkutan dan pengedaran bahan berbahaya kepada Perangkat Daerah.

Pasal 47

Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan Barang Berbahaya, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib mengambil langkah-langkah:

- a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;
- b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;
- c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

BAB VII
PENANGANAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Waktu Tanggap

Pasal 48

- (1) Waktu tanggap terdiri atas waktu:
 - a. pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
- (2) Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jenis layanan yang diberikan oleh Instansi Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran,
 - b. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada,
 - c. Kemampuan komunitas termasuk pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
- (3) Waktu tanggap perangkat daerah terhadap pemberitahuan kebakaran di daerah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit terdiri atas waktu:
 - a. dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;

- b. perjalanan dari pos pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
- (4) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Perangkat daerah tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

Pasal 49

Dalam rangka memenuhi waktu tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Pemerintah Daerah mengupayakan penetapan wilayah manajemen kebakaran dan pembentukan organisasi penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Penanganan Kebakaran

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana penanganan kebakaran terdiri dari :
- a. prasarana; dan
 - b. sarana, yang terdiri dari :
 - 1. sarana pencegahan; dan
 - 2. sarana penanggulangan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
 - b. bahan pemadam bukan air;
 - c. aksesibilitas; dan
 - d. model bangunan pemadam kebakaran;
- (3) Sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari:
- a. norma, Standar, Pedoman, dan Manual;
 - b. peralatan, antara lain :
 - 1. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
 - 2. alat komunikasi;
 - 3. alat transportasi; dan
 - 4. alat tulis termasuk daftar simak (*check list*).

- (4) Sarana penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari:
- a. sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan.
 - b. kendaraan operasional lapangan antara lain:
 1. mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, kopleng dan *nozzle*;
 2. mobil tangki berikut kelengkapannya;
 3. mobil tangga;
 4. snorkel;
 5. mobil *Breathing Apparatus*;
 6. mobil komando;
 7. mobil rescue;
 8. mobil ambulans;
 9. perahu karet;
 10. mobil pendobrak;
 11. mobil angkut pasukan pemadam kebakaran; dan
 12. lain-lain.
 - c. peralatan teknik operasional antara lain:
 1. peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*;
 2. peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
 3. peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya; dan
 4. peralatan penyelamat (*rescue*), antara lain: *sliding roll*, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.
 - d. kelengkapan perorangan, antara lain:
 1. pakaian dan sepatu tahan panas,
 2. topi (helm tahan api),
 3. alat pernafasan buatan jinjing (*self contained apparatus*),
 4. peralatan komunikasi perorangan (HT).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana penanganan kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Operasional Penanganan dan Penyelamatan Pemadaman Kebakaran

Pasal 51

- (1) Masyarakat dan/atau Relawan Kebakaran, serta unit manajemen pengamanan kebakaran gedung dapat melakukan penanganan awal kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang di tempat terjadinya kebakaran.
- (2) Penanganan awal kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 52

- (1) Penanganan kebakaran meliputi Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. Pencarian sumber api;
 - c. Pengendalian penjaralan api;
 - d. Pemadaman api.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi kebakaran.
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialaminya.

BAB VIII
ORGANISASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 54

- (1) Organisasi Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:
 - a. Pos Pemadam Kebakaran;
 - b. Sektor Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Wilayah Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya kebakaran dalam daerah;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan dan edukasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
STANDAR KUALIFIKASI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 55

- (1) Setiap petugas pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran.
- (2) Standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pelaksanaan tugas dilakukan secara :
 - a. tepat guna;
 - b. tepat sasaran; dan
 - c. tepat tindakan.
- (3) Standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Untuk memenuhi standar kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN

Pasal 57

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian wilayah manajemen kebakaran dan penempatan pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang RISPK.

BAB XI
INVESTIGASI KEBAKARAN

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah melakukan investigasi kebakaran.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (3) Dalam melakukan investigasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB XII
INSPEKSI PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah melakukan inspeksi alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa secara berkala pada bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Selain penyelenggaraan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Perangkat Daerah dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di Daerah.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

Dalam penanggulangan kebakaran, masyarakat berperan aktif:

- a. melakukan penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem keselamatan kebakaran lingkungan untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

- (2) Sistem keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem keselamatan kebakaran lingkungan merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. model sistem keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari satuan organisasi satuan relawan kebakaran, Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran, sarana prasarana dan program pelatihan; dan
 - c. sarana prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keselamatan kebakaran lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang penanggulangan kebakaran;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan kebakaran; dan/atau
 - e. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi petugas pemadam kebakaran dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan dan/atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan sumber air yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
SANKSI PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di Daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Potensi bencana dimaksud termasuk kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun karena faktor alam. Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya penanggulangan kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan kebakaran merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi kebakaran. Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran, merupakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kebakaran, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanganan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” dalam penanggulangan kebakaran adalah untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan kebakaran pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan kebakaran mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan kebakaran harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan kebakaran, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi kebakaran, maupun pada tahap pasca terjadi kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan kebakaran harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi kebakaran, kegiatan penanggulangan kebakaran harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan kebakaran didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan kebakaran dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan kebakaran harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan kebakaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan kebakaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa Daerah dalam penanggulangan kebakaran tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat kebakaran, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat kebakaran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peta tematik” seperti peta jaringan jalan raya, jalan kereta api, sungai, jaringan pipa bahan bakar dan gas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “objek lainnya” antara lain kendaraan bermotor, pepohonan, bangunan semi permanen, instalasi listrik dan lain sebagainya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bahaya Kebakaran Ringan” adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

Yang dimaksud dengan “Bahaya Kebakaran Sedang” adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.

Yang dimaksud dengan “Bahaya Kebakaran Berat” adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukaan” merupakan bukaan/lubang yang dapat dibuka yang terdapat pada dinding bangunan gedung terluar, bertanda khusus, menghadap ke arah luar dan diperuntukkan bagi unit pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan penghuni.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” merupakan sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*firestop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” merupakan sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lif kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem deteksi dan alarm kebakaran” merupakan suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pipa tegak dan slang kebakaran” merupakan sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) inci dan kombinasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem pengendali asap” merupakan suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Tipe A” merupakan konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tipe B” merupakan konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang di dalam bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tipe C” merupakan komponen struktur bangunannya dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” merupakan usaha untuk mencegah penjarangan kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “proteksi pada bukaan” merupakan bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lif, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus” antara lain ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*)” adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman setempat (*local application*)” adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “pengelolaan bahan berbahaya” merupakan kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang Bahan Berbahaya.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kendaraan yang melakukan pengangkutan dan pengedaran Bahan Berbahaya harus menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkepentingan” antara lain adalah keluarga korban, tokoh masyarakat, pemilik bangunan dan/atau lahan, dan pihak yang mengetahui sebab terjadinya kebakaran.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inspeksi merupakan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa” apakah sesuai atau tidak dengan aturan dan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pemerintah Daerah lain, Kepolisian dan pihak lain yang dapat melakukan penanggulangan kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber air merupakan sumber air yang dapat digunakan dan dimanfaatkan airnya untuk memadamkan kebakaran” yang terdiri dari sumber air alami dan sumber air buatan. Sumber air alami meliputi sungai, danau/telaga dan mata air pegunungan sedangkan sumber air buatan meliputi waduk, sawah, bendungan, kolam, sumur dan dydrant.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi” merupakan keadaan darurat pada saat terjadi kebakaran yang harus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan meminta izin kepada pemilik atau/ pengguna bangunan untuk melakukan perusakan/perobohan bangunan dalam rangka sebagai akses masuk lokasi kebakaran, untuk menolong korban yang terperangkap, mengisolasi kebakaran, dan mengurangi dampak kebakaran yang lebih besar.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.